



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/420 /Bid.I/Dikbud/2022

BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 9 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 10 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan.
- 11 Akta Pendirian PAUD Nomor : 180.575.XI Tahun
- 12 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD NEGERI PERMATA BUNDA
Alamat Lembaga	: Desa Air Pikit Kec. Bermani Ulu
NPSN	: 70006996
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal Berdiri	: 23 November 2020
Nama Pengelola	: Asmawati, S.Pd.I

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak diterbitkan mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 09 Mei 2024.

Curup, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



2023.03.20 10:03